



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar Catatan Perkara
(Pasal 364 KUHP)

Nomor /Pid.C/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara
tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAGIMAN bin PARAN;
2. Tempat lahir : Rambung Sialang;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 01 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kelawat RT 008 RW 004 Kec. Sungai
Lala Kab. INHU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan
dengan perbuatan Terdakwa yang diancam Pasal 364 KUHP yang
merupakan tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara
pemeriksaan cepat;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik yang
pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang menyatakan
mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan
keberatan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan
saksi-saksi yang bernama:

1. Sariyo bin (Alm) Ndimin;

Halaman 1 dari 4 Catatan Perkara Nomor /Pid.C/2023/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Novrio Bin Hermanto;
3. Zefry Firmansyah bin Sariyo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa

- 5 (lima) janjang Buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki smash warna hitam tanpa nopol;
- sebuah keranjang rotan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB di kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok B6 Afdelling II Kebun Amo II Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Inhu, Terdakwa bersama kedua temannya yang bernama Sdr. Tuek dan Sdr. Adi mengambil 5 janjang buah sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V dengan cara buah kelapa sawit yang pada batangnya dieggrek teman Tersangka lalu setelah itu buahnya Tersangka

Halaman 2 dari 4 Catatan Perkara Nomor /Pid.C/2023/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpulkan ke batas kampung yang bersebelahan dengan perusahaan PTPN V dengan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tujuan Terdakwa dalam mengambil brondolan buah sawit milik PTPN V adalah akan dijual untuk digunakan memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari PTPN V selaku pemilik buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PTPN V mengalami kerugian sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat nilai barang yang diambil oleh Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, sehingga unsur-unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbanh, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 3 dari 4 Catatan Perkara Nomor /Pid.C/2023/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAGIMAN bin PARAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) janjang buah kelapa sawit dikembalikan kepada PTPN V;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki smash warna hitam tanpa nopol dikembalikan kepada Terdakwa;
 - sebuah keranjang rotan dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 oleh Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H sebagai Hakim dengan dibantu oleh oleh Suparwati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Wendi Ariesman, S.H sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Suparwati, S.H

Mochamad Adib Zain, S.H.

Halaman 4 dari 4 Catatan Perkara Nomor /Pid.C/2023/PN Rgt.